



Peran Politik dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Nawaliyah¹, Indah Kurnia Fitasari², Ismah Thayyibah Hanun³, Mashudi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Abstract. *This research aims to analyze the role of political economy in the development of sharia economics, with a focus on government policies and political dynamics that influence this sector. Despite progress, challenges such as the public's lack of understanding of Islamic financial products and inadequate regulations still need to be addressed. With a qualitative approach, this research reveals strategies that can increase sharia economic growth in the future, as well as the importance of synergy between government policies and public awareness of sharia values.*

Keywords: *Role, Politics, Economics, Sharia.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik ekonomi dalam pengembangan ekonomi syariah, dengan fokus pada kebijakan pemerintah dan dinamika politik yang mempengaruhi sektor ini. Meskipun terdapat kemajuan, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah dan regulasi yang belum memadai masih perlu diatasi. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap strategi-strategi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di masa mendatang, serta pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai syariah.

Kata kunci: Peran, Politik, Ekonomi, Syariah.

1. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah di Indonesia merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi berbasis syariah. Sejak awal 2000-an, pemerintah Indonesia mulai menunjukkan perhatian yang lebih serius terhadap pengembangan sektor ini melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan asuransi syariah, mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah juga didorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya etika dalam berbisnis, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, peran politik ekonomi menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan dan regulasi dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor ekonomi syariah. (Suminto dkk., t.t.)

Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor kunci dalam pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Persyaratan hukum dalam menjalankan bank syariah semakin meningkat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi bisnis yang

mematuhi syariah, namun juga mendorong pengembangan produk baru yang sesuai syariah. Selain itu, pemerintah telah meluncurkan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk syariah. Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang menguntungkan bagi lembaga keuangan syariah melalui reformasi ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, peran pemerintah tidak terbatas pada regulasi saja; hal ini juga berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadikan pijakan hukum bank syariah menjadi cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun dari segi landasan operasionalnya. Kondisi tersebut tidak lepas dari pengaruh keberadaan hukum dan regulasi yang menjadi pendukungnya. Secara istilah, politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) (Mul Irawan, 2018). Kebijakan dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

Dinamika politik di Indonesia ini juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan ekonomi syariah. Selama era Orde Baru, terdapat juga beberapa pembatasan terhadap pengembangan praktik ekonomi Islam, di mana kebijakan ekonomi lebih condong kepada sistem kapitalis yang sekuler. Namun, setelah reformasi pada tahun 1998, terjadi perubahan paradigma yang memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan ekonomi berbasis syariah. Partai-partai politik mulai mengadopsi isu-isu ekonomi syariah dalam platform mereka, dan banyak tokoh politik yang mendorong implementasi prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian nasional. Perubahan ini menciptakan peluang baru bagi lembaga keuangan syariah untuk tumbuh dan berkembang (Abdul Aziz Thaba, 1996). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana dinamika politik ini mempengaruhi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah dan manfaatnya dibandingkan dengan produk konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik ekonomi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan fokus pada kebijakan pemerintah dan dinamika politik yang mempengaruhi sektor ini.

Dengan memahami hubungan antara politik dan ekonomi syariah, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi efektif untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ini di masa depan.

2. LANDASAN TEORI

Kajian tentang hubungan antara politik dan ekonomi telah sangat banyak. Kematangan berpolitik suatu negara selalu berhubungan erat dengan kemajuan ekonominya. Kemajuan ekonomi menopang terwujudnya situasi dan kondisi politik yang stabil, sebaliknya kondisi politik yang stabil akan menunjang terwujudnya kehidupan berekonomi yang maju dan mensejahterakan. Oleh karena itu, jika situasi politik kondusif, maka perekonomian dan bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik dan tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. Perubahan suhu politik akibat dari suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara (Yahya Muhaimin, 1990).

Pola politik juga selalu berkait erat dengan perkembangan bisnis. Sebaliknya pola bisnis juga senantiasa berkait erat dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik di suatu negara, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis. Dalam konteks peran politik terhadap ekonomi dan bisnis, terdapat sistem politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian dan bisnis, yaitu sistem liberal. Ada juga sistem politik yang bersifat intervensionis secara penuh terhadap perekonomian dan bisnis. Ada pula sistem politik yang cenderung mengarahkan agar pemerintah terlibat dan ikut campur tangan dalam bidang ekonomi bisnis.

Ekonomi Politik

Ekonomi Politik merupakan suatu disiplin akademis yang mengkaji bagaimana peristiwa perekonomian di suatu negara diselesaikan dengan mengakui kemauan politik sebagai motor penggerak dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan perekonomian. (Hubungan antara Ekonomi dan Politik dapat bersifat esplanatory (menunjukkan keterkaitan kedua disiplin ilmu) dan normatif (menunjukkan bagaimana sifat-sifat kedua disiplin ilmu tersebut harus berkaitan).

Beberapa pendekatan yang ada dalam Ekonomi Politik. Secara teoretis, ada dua pendekatan ekonomi politik yang saling berhadapan, yaitu pendekatan yang berpusat pada

pasar (Market Oriented) dan pendekatan yang berpusat pada negara (State Oriented). Pendekatan yang berpusat di negara didasarkan asumsi bahwa negara memiliki agenda sendiri dalam hubungannya dengan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Asumsi pendekatan ini sangat bertentangan dengan pendekatan ekonomi politik liberal klasik ataupun turunannya neoliberal, bahwa peran pemerintah relatif dibatasi hanya sebagai penjaga stabilitas, yang memungkinkan pasar menjalankan fungsinya dengan sempurna.

Perkembangan ekonomi politik islam di Indonesia yaitu dalam konteks ekonomi-politik lebih cenderung menggunakan pola sistem yang politiknya itu mengarahkan pemerintah untuk terlibat dan ikut campur tangan dalam dalam bidang ekonomi dan bisnis. Hal ini dapat terlihat dari produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang ditujukan untuk menunjang perekonomian di Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya bahwa produk hukum dan kebijakan pemerintah diindonesia secara implisit ini dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan juga norma-norma islam.

Ekonomi Politik Islam

Ekonomi politik Islam adalah seperangkat alat yang membantu masyarakat menjalani kehidupan sesuai dengan hukum, namun sulit untuk mengabaikan fakta bahwa kutipan-kutipan ini menunjukkan betapa tertanamnya ideologi-ideologi sekuler, yang menghalangi, merintang, dan berupaya melemahkan sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam melalui berbagai strategi, seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik, kependudukan, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dari pemerintah yang mendukung perekonomian syariah serta mendapat respon positif dari masyarakat. Tanpa respons tersebut, kebijakan pemerintah tidak akan membuahkan hasil terbaik.

Apabila instrumen-instrumen ekonomi syariah itu ingin dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah (Islam) serta dari beberapa literatur didapatkan bahwa sistem ekonomi Islam bukan sekedar “sistem ekonomi tanpa bunga”. Sistem ekonomi Islam jauh lebih luas dari itu, berlandaskan pada keadilan Islam yang universal, sistem ini mencakup dan menaungi aspek ekonomi dalam kehidupan manusia. Dengan runtuhnya komunisme dan kegagalan kronis kapitalisme dalam mensejahterakan sebagian besar umat manusia, sistem ekonomi Islam bisa menjadi alternatif solusi guna mengatasi berbagai permasalahan serta kebuntuan ekonomi yang ada dewasa ini, sehingga penegakan ekonomi Islam secara kaffah di bumi Indonesia akan mampu menyelesaikan problematika ekonomi di Negeri ini, seperti ketimpangan, kemiskinan, lemahnya daya saing dan lain sebagainya.

3. METEDOLOGI PEELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peran politik ekonomi dalam pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD), studi pustaka, wawancara, dan diskusi kelompok. Mahasiswa mempelajari literatur terkait ekonomi Islam dan politik ekonomi, sementara para praktisi dan cendekiawan di bidang ekonomi Islam bekerja sama untuk menganalisis kekhawatiran mereka terhadap kebijakan pemerintah dan permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan Islam. FGD memberikan informasi yang diperlukan kepada banyak pemangku kepentingan untuk memperoleh pendapat kolektif mengenai isu-isu terkini di sektor ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik yang meliputi prosedur pengkodean, analisis tema, dan interpretasi data untuk memahami hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi syariah.

4. HASIL PEMBAHASAN

Secara sederhana ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu adalah suatu sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam, khususnya dalam bidang mu'amalat. Kalau kita fahami ekonomi sebagai suatu kegiatan pemenuhan kesejahteraan manusia meliputi produksi, distribusi dan konsumsi, maka ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu kegiatan pemenuhan kesejahteraan manusia dalam bentuk produksi, distribusi dan konsumsi berlandaskan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Sebagai suatu sistem ekonomi yang terdiri atas berbagai unit yang saling berkaitan, keseluruhan unitnya dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam (syariah). Secara substansial sistem ekonomi Islam ini sudah ada sejak lahirnya agama Islam dibawa Nabi Muhammad Saw. namun demikian dalam perspektif modern upaya menghidupkan kembali dan merumuskannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, boleh dikatakan baru timbul di tahun 1970an. Bermula dari keprihatinan bersama para pemimpin OIC (*Organization of Islamic Conference*) di Mekkah terhadap kondisi umat Islam dunia yang sangat terbelakang dalam kehidupan secara menyeluruh. Mereka melihat seluruh keterbelakangan itu dapat diperbaiki secara bertahap dengan jalan meningkatkan kualitas ekonomi dan pendidikan dengan membangun ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam dan membangun lembaga pendidikan yang Islami (tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama).

Masa Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia Saat ini masyarakat Indonesia sudah mengenal ekonomi Islam. Ekonomi syariah, juga dikenal sebagai ekonomi Islam, memiliki seperangkat prinsip yang sesuai dengan kapitalisme dan sosialisme. Oleh karena itu,

ekonomi Islam tidak hanya memberikan kemudahan bagi setiap individu untuk bekerja sama sesuai dengan syariah, namun juga mencakup pendidikan moral tentang kehidupan.

Lembaga-lembaga keuangan Islam ini berkembang sangat cepat, sekurang-kurangnya disebabkan dua faktor penting:

- a. Selain penelitian akademis dan syariah, studi tentang lembaga keuangan syariah terus dilakukan dengan berbagai cara untuk memastikan bahwa sistem operasionalnya mematuhi peraturan syariah dan juga untuk mendukung pengembangan, seperti produk baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat umum. publik. Islamic Research and Training Institute (IRTI), sebuah organisasi penelitian dan pendidikan ekonomi di dalam Islamic Development Bank, belum pernah melakukan penelitian sebelumnya.
- b. Meyakini bahwa lembaga keuangan Islam lebih mampu mengatasi krisis keuangan, lebih adil, dan lebih sejahteraan. Akibatnya, lembaga keuangan Islam kini dianggap fundamental. Sistem operasional bank syariah yang tidak menerapkan praktik bunga membuat bank tersebut kecil kemungkinannya mengalami negative spread (keuntungan besar dari tiang), karena manfaatnya selalu sebanding dengan biayanya, yaitu keuntungan aktual yang diperoleh nasabahnya.

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah memerlukan perjalanan yang panjang. Proses pembangunan ini memerlukan pertarungan dan tindakan nyata dalam strategi politik; Hal ini dikarenakan strategi nasional Indonesia berbeda dengan strategi nasional negara yang berlandaskan syariat Islam. Ketaatan Islam terhadap syariah tidak selalu muncul secara jelas dan ringkas dalam kebijakan dan undang-undang nasional. Namun, secara hakikat dan substansial, prinsip-prinsip Islam tercermin dalam beberapa peraturan di Indonesia, dan penerapan prinsip-prinsip syariah ini tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan cabang politik Pemerintah. Menurut salah satu teori, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk memilih pilihan terbaik di antara beberapa pilihan yang ditunjukkan dalam segi masalahnya.

Dalam suatu kebijakan politik terdapat berbagai rangkaian proses aktifitas-aktifitas politis Aktifitas politis tersebut direalisasikan melalui berbagai bentuk yaitu merencanakan kebijakan, melaksanakan kebijakan, serta mengevaluasi dan menilai suatu kebijakan. Serta Kebijakan itu dibuat dengan maksud mewujudkan tujuan tertentu. Fenomena kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia lahir setelah adanya suatu permasalahan. Contohnya Pada saat Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1992, belum terdapat regulasi yang mendukung. Setelah beberapa tahun ketika Bank Muamalat dinggap kurang

menunjukkan suatu perkembangan karena belum adanya jaminan pasti dan kelembagaan yang kuat.

Dalam proses perkembangan ekonomi syariah terhadap beberapa hambatan-hambatan yang menyebabkan perkembangan ekonomi syariah tidak bisa berkembang secara signifikan.

Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

a. Permodalan

Modal adalah masalah pokok yang dihadapi oleh suatu industri keuangan berbasis syariah. Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam masalah permodalan adalah tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap industri syariah maupun konvensional. Ada persepsi dari masyarakat bahwa industri keuangan syariah maupun konvensional adalah sama. Selain itu, ada pula faktor dari mayoritas kaum muslimin yang lebih berpikir pada faktor keuntungan semata tanpa memperhatikan faktor syariah yang ada

b. Peraturan

Peraturan yang berlaku di Indonesia terkait ekonomi dan keuangan syariah dalam realitanya masih terdapat banyak kekurangan dan memerlukan dukungan lebih dari Pemerintah Seperti contohnya masih belum ada peraturan untuk instansi - instansi berlabel Islam supaya diwajibkan menggunakan transaksi keuangannya pada lembaga keuangan yang berbasis syariah.

c. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor terpenting dalam pengembangan ekonomi syariah adalah sumber daya manusia. Selama ini sumber daya manusia yang berperan dalam aktivitas ekonomi dan keuangan syariah belum sepenuhnya memahami tata cara transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga aktivitas transaksi dan bisnis keuangan Syariah hanya berlabel syariah tetapi masih belum bisa melakukan tata cara transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sumber daya manusia ini perlu dikembangkan dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan sehingga kedepannya dapat berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

d. Peranti Moneter

Perangkat Moneter yang masih dianggap belum mampu mengakomodasi transaksi yang menggunakan prinsip syariah. Perangkat moneter masih banyak yang beracuan pada sistem bunga.

e. Pelayanan

Pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam menarik simpati masyarakat untuk dapat melakukan transaksi pada lembaga keuangan syariah.

f. Perkembangan jaringan bisnis bisa diukur dengan perkembangan dari jumlah kantor dari lembaga keuangan syariah. Perkembangan jaringan kantor perlu didukung guna semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Selain jumlah kantor, jumlah pelaku bisnis pada sektor keuangan syariah maupun pada sektor non keuangan perlu ditambah guna semakin memperbanyak pelaku bisnis syariah di berbagai kota.

g. Standarisasi

Standarisasi pada industry syariah selama ini masih belum optimal. Pada fakta di lapangan, masih banyak industri syariah atau halal yang hanya berlabel halal saja dan tidak benar-benar menerapkan prinsip syariah.

h. Sosialisasi

Dalam suatu bisnis sosialisasi atau promosi merupakan hal yang wajib dilakukan untuk memperkalkan suatu produk kepada para konsumen. Kegiatan sosialisasi merupakan tanggung jawa bersama antara para pelaku usaha bisnis syariah dan masyarakat yang sadar dan paham terhadap pentingnya bisnis secara syariah bagi perekonomian. Sosialisasi selama ini sebenarnya telah dilakukan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi sosialisasi tersebut belum menyentuh ke masyarakat pada lapisan bawah dan pada daerah pelosok. Sehingga ekonomi dan keuangan syariah belum dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

i. Pengawasan

Pengawasan diperlukan secara kontinyu dan terjadwal secara periodik oleh lembaga yang berwenang agar suatu lembaga keuangan syariah maupun ijin operasional terhadap suatu bisnis syariah tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa Peran politik Islam dan dukungan dari Pemerintah pada sebuah negara turut mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Sejauh ini, aktivitas ekonomi syariah di Indonesia telah mendapatkan dukungan yang kuat dari Pemerintah baik dalam bentuk regulasi-regulasi maupun melalui pelopor terhadap gerakan masyarakat yang bersifat nasional. Meskipun masih terdapat kegiatan ekonomi syariah yang masih memerlukan perbaikan regulasi dan juga yang belum memiliki regulasi.

5. KESIMPULAN

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, didorong oleh dukungan pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah dan regulasi yang belum memadai, tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Peran politik ekonomi sangat penting dalam menciptakan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ini ke depannya.

Selain itu, pentingnya penguatan sumber daya manusia dan peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi kunci untuk mendorong adopsi ekonomi syariah secara lebih luas. Melalui pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan dan sosialisasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat memahami nilai-nilai syariah dalam konteks ekonomi. Dalam hal ini, kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk membangun ekosistem yang mendukung ekonomi syariah. Dengan demikian, kombinasi antara kebijakan yang mendukung dan pemahaman yang baik dari masyarakat akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Untuk mencapai potensi maksimal dari ekonomi syariah, perlu adanya evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut harus diiringi dengan pengawasan yang ketat agar lembaga-lembaga keuangan syariah dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memanfaatkan dukungan politik dan kebijakan yang tepat, diharapkan ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Thaba. (1996). *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Affan Gaffar. (n.d.). Reformasi Politik harus digelindingkan Terus. Dalam Abd. Rohim Ghazali (Ed.). *Op. cit.*, hal. 102.
- Burhanuddin Robbani, & Muhammad Yazid. (2022). Peran Kebijakan Politik Dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2700–2708.
- Dipodisastro, S. (1999). Manusia, Politik dan Kekuasaan. Dalam Ade Kamaluddin et al. (Eds.). *Menuju Masyarakat Cita: Refleksi Atas Persoalan-Persoalan Kebangsaan* (hal. 28). Jakarta: Badko HMI Maljarja.
- Fatwa, M. (2020). Keuangan Syariah: Tinjauan Teoretis dan Praktis. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 34–50.
- Irawan, M. (2018). Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Vol. 25(1)*, Juni.
- Karim, M. R. (1999). *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kholis, N. (2011). Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Millah, Magister Studi Islam UII*, X(2), Februari.
- Liddle, W. (1997). *Islam, Politik dan Modernisasi* (terj.). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Maulana, A. (2023). Politik Islam dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 15(2), 145–160.
- Muhaimin, Y. (1990). *Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES.
- Nasution, M. Y. (2014). Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Human Falah*, 1(1), Januari–Juni.
- Sudarsono. (1980). *Politik dan Pembangunan: Pilihan Masalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suminto, M. F., & Mutafarida, B. (n.d.). Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 4(1), 32–44. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v4n1.p31-44>
- Zubaidi, A. (2021). Implementasi Etika Politik dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Integritas*, 9(3), 201–215.